



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Yudin Datau bin Hadi Datau**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, **Sebagai Pemohon I;**

**Nurhayati Gani binti Anis Gani**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, **Sebagai Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 6 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 7 November 2019 dengan register Nomor 236/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2005 Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan dihadapan Imam Kecamatan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Anis Gani, adapun yang menjadi saksi nikah adalah Husain Muharam dan Ismail Laya dengan mahar seperangkat alat shalat

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No. 236/Pdt.P/2019/PA.Gtlo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I Duda berusia 19 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan berusia 18 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak ;  
- Mariani Datau umur 13 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur karena Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 400/KESRA/MD/XI/1053/2019 tanggal 5 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Moodu;
8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta nikah, dan akta kelahiran serta surat-surat tentang kependudukan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Yudin Datau Bin Hadi Datau) dengan Pemohon II (Nurhayati Gani Binti Anis Gani) yang dilangsungkan pada tanggal 11 September 2005 di Kecamatan Kota Timur, untuk dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsidaire :

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan No. 236/Pdt.P /2019/PA.Gtlo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat Penetapan Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Gtlo tanggal 7 November 2019 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Gorontalo tahun 2019;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Tunggal tanggal 8 Nopember 2019 Nomor 236/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, maka pada tanggal itu pula Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara Isbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo, selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan II telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ternyata dalam Relas Panggilan Nomor 236/Pdt.P/2019/PA.Gtlo. tanggal 15 November 2019, sedangkan ternyata tidak datangnya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan No. 236/Pdt.P /2019/PA.Gtlo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara, oleh karena itu maka permohonannya harus dinyatakan gugur;

Menimbang dan memperhatikan pendapat ulama fiqih dalam Ahkamul Qur'an juz 2 halaman 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal yang artinya berbunyi :

*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim maka gugurlah hak (jawab) nya;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, tanggal 7 November 2019, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2019;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 156.000.- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1441 Hijriyah oleh kami **Djufri Bobihu, S.Ag,S.H**, sebagai Hakim Tunggal dan **Agus Mashudi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

**Djufri Bobihu, S. Ag.,S.H**

Panitera Pengganti

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan No. 236/Pdt.P /2019/PA.Gtlo.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Agus Mashudi, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                    |       |           |
|--------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya ATK       | : Rp. | 50.000.-  |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. | 100.000.- |
| 3. Biaya Materai   | : Rp. | 6.000.-   |

Jumlah : Rp. 156.000.- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan No. 236/Pdt.P /2019/PA.Gtlo.